

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan NKRI (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 12). Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Pasal 1 Ayat 1 mengenai desa, menegaskan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1). Desa adat di Bali atau disebut dengan desa *pakraman* merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat keagamaan dan sosial kemasyarakatan.

Dalam upaya untuk meningkatkan kekuatan di desa termasuk di bidang ekonomi, pembangunan, dan lain-lain diperlukan Dana Desa. Pasal 72 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Dana Desa bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program berbasis desa secara merata dan berkeadilan.

Berdasarkan hal itu, maka dapat diambil sebuah pengertian bahwa dana desa harus bisa menjamin untuk membangkitkan semua kekuatan di desa termasuk dibidang ekonomi, pembangunan, dan lain-lain (Atmadja dan Saputra, 2017). Adanya alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan kepada desa dengan anggaran yang cukup besar, sehingga desa menjadi perhatian bagi semua pihak. Pengelolaan alokasi anggaran tersebut harus mendukung penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sehingga dibutuhkan kompetensi aparatur untuk mengelola keuangan desa supaya tercapai tujuan keadilan dan pemerataan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDes terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. Rancangan APBDes dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan APBDes setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Tujuan disusunnya APBDes ini adalah sebagai dokumen yang memiliki kekuatan hukum, APBDes menjamin kepastian rencana kegiatan, dalam arti mengikat Pemerintah Desa dan semua pihak yang terkait, untuk melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan, serta menjamin tersedianya anggaran dalam jumlah yang tertentu untuk melaksanakan kegiatan. APBDes menjamin kelayakan sebuah kegiatan dari segi pendanaan, sehingga dapat dipastikan kelayakan hasil kegiatan secara teknis. (berdesa.com)

Dalam penyusunan APBDes ini ada beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan situasi ini untuk melakukan tindakan kecurangan (*fraud*). Ada beberapa tindakan kecurangan yang justru dilakukan oleh pihak pemerintah desa sendiri. Tabel 1 merangkum tindakan kecurangan pada APBDes khususnya di Bali, sebagai berikut:

Tabel 1
Kasus Kecurangan pada APBDes

No.	Berita	Nama Tersangka	Tahun	Sumber Berita
1.	Kepala Desa Baha di Badung Bali Jadi Tersangka Korupsi APBDes Rp1 M	I Putu Sentana	2017-2018	www.inews.id
2.	Korupsi Dana APBDes Rp149 Juta, Perbekel Dencarik Suteja Jadi Tersangka	Made Suteja	2014-2017	www.posbali.id
3.	Hakim Vonis Perbekel Desa Satra Atas Korupsi Dana APBDes 2 Tahun Penjara	Ni Made Ratnadi	2015-2018	www.beritabali.com
4.	Terbukti Korupsi APBDes Rp 1,2 M, Staf Kaur Keuangan Divonis 4 Tahun	Ni Kadek Wirastini	2017	radarbali.jawapos.com

Sumber: data diolah (2018)

Dana desa disalurkan oleh pemerintah pusat dengan melakukan pemindahbukuan dari rekening kas umum Negara (RKUN) langsung ke rekening kas umum daerah (RKUD) masing-masing pemerintah daerah yang selanjutnya oleh pemda diteruskan ke rekening masing-masing kas desa (RKD). Namun sebelumnya, sebagai syarat proses pengajuan pencairan dana desa untuk tahap I desa harus membuat

dan menyampaikan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) ke pmdanya masing-masing. Setelah uang masuk ke RKD, desa sudah bisa langsung merealisasikan program kerja sebagaimana yang sudah disepakati dengan masyarakatnya melalui APBdes (djpbn.kemenkeu.go.id).

Kabupaten Badung, satu dari delapan kabupaten dan satu kota di Bali, secara fisik mempunyai bentuk unik menyerupai sebilah "keris", yang merupakan senjata khas masyarakat Bali. Mempunyai wilayah seluas 418,52 km² (7,43% luas Pulau Bali), Secara administratif Kabupaten Badung terbagi menjadi 6 (enam) wilayah Kecamatan yang terbentang dari bagian Utara ke Selatan yaitu Kecamatan Petang, Abiansemal, Mengwi, Kuta, Kuta Utara, dan Kuta Selatan. Disamping itu di wilayah ini juga terdapat 16 Kelurahan, 46 Desa, 369 Banjar Dinas, 164 Lingkungan 8 Banjar Dinas Persiapan dan 8 Lingkungan Persiapan. (badungkab.go.id)

Terkait dengan penyaluran dana desa di masing-masing desa, jumlah nominal yang diberikan kepada masing-masing desa akan berbeda tergantung dari georafis desa, jumlah penduduk, serta jumlah angka kematian. Alokasi dana sebesar 10% yang diterima oleh desa akan mempengaruhi jumlah pendapatan desa yang menyebabkan terjadinya peningkatan terhadap pendapatan desa. Dengan adanya bantuan Pemerintah dalam bentuk ADD, semakin memperlihatkan partisipasi Pemerintah Pusat dalam pembangunan desa. (Arista,dkk : 2015)

Adapun proses dari Penyaluran Dana Desa di Kabupaten Badung dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa. dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran dipenuhi. Penyaluran

Dana Desa dilakukan secara bertahap, tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen); dan tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen). Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Perbekel menyampaikan: a. peraturan Desa mengenai APBDes kepada Bupati; dan b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Februari. Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Perbekel menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I yang menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh persen) kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli (PERBUP Badung Nomor 13 Tahun 2017).

Desa Sibanggede merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung. Pengelolaan dana desa sejak awal rawan dikorupsi, ada beberapa titik yang menjadi peluang dana tersebut ditilep. Meski dana desa langsung ditransfer ke rekening desa namun tidak otomatis menutup peluang korupsi. Celah untuk menyelewengkannya masih bisa terjadi antara lain dengan melibatkan pegawai pemerintah kabupaten (news.detik.com). Fenomena yang cukup menarik justru terjadi dalam lingkungan Pemerintah Desa Sibanggede. Dalam upaya menghindari terjadinya suatu penyimpangan pada APBDes, selain dengan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan. Pihak Pemerintah Desa juga sangat berpegang teguh dengan Konsep Hukum *Karma Phala*, *Karma phala* terdiri dari dua kata yaitu *karma* dan *phala*, berasal dari bahasa Sanskerta. "*Karma*" artinya perbuatan dan "*Phala*" artinya buah, hasil, atau pahala. Jadi *Karma phala* artinya hasil dari perbuatan seseorang. (babadbali.com)

Wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti kepada salah satu Pemerintah Desa Bagian Kaur Keuangan Ibu Suari (47) yang memberikan pendapat bahwa sangat sulit untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, terlebih lagi bertugas pada bagian keuangan, akan tetapi Ibu Suari mengatakan bahwa seharusnya masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan kinerja pemerintah desa karena Pemerintah Desa Sibanggede sangat berpegang teguh pada konsep Hukum *Karma Phala*, jadi jika sampai pihak pemerintah desa melakukan suatu kecurangan ataupun penyimpangan, akan menjadi tanggung jawab oknum yang bersangkutan dengan Tuhan.

Selain itu Ibu Suari juga menjelaskan mengenai Konsep *Karma Phala*, *karma phala* dikatakan sebagai suatu konsep yang didasarkan atas kepercayaan secara *niskala* jadi ada suatu sikap antara percaya dan tidak percaya, artinya tidak semua orang percaya dengan adanya *karma phala* dan beberapa orang lainnya justru sangat percaya dengan adanya hukum *karma phala*, sehingga orang akan takut untuk melakukan suatu tindakan yang menyimpang. Terlebih lagi sebagai seorang pemerintah (*prajuru*) desa yang harus memegang kepercayaan masyarakat dalam mengelola keuangan desa.

Sejalan dengan pernyataan dari salah satu Kaur Keuangan, Bapak *Perbekel* Desa Sibanggede I Wayan Darmika (56) menyatakan bahwa *karma phala* merupakan dasar landasan untuk berbuat dan mengamalkan ajaran agama. selaku *Perbekel*, Bapak Darmika bekerja berlandaskan konsep *karma phala* karena adanya rasa pengabdian terhadap profesi dan kewajiban sosial untuk melayani masyarakat. Dinyatakan bahwa pemerintah desa sangat berpegang teguh terhadap komitmen sebagai pelayan masyarakat menjadikan pemerintah desa lebih fokus terhadap akuntabilitas dan transparansi terkait pengelolaan keuangan utamanya APBDes karena biasanya pada

APBDes paling rentan terjadi kecurangan dan untuk menjaga kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah desa.

Pada dasarnya hukum *karma phala* merupakan konsep kepercayaan yang dipegang oleh umah hindu pada khususnya dari sejak dahulu, dalam menjalankan kegiatan pemerintahan di desa khususnya terkait pengelolaan APBDes, pemerintah desa Sibanggede selalu berusaha semaksimal mungkin menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran walaupun ada beberapa oknum yang mengambil kesempatan untuk melakukan tindakan kecurangan. Walaupun hukum *karma phala* merupakan konsep yang telah di pegang dari dulu, semenjak konsep *karma phala* diterapkan pada pengelolaan keuangan desa meski tanpa peraturan tertulis pemerintah desa Sibanggede benar-benar terhindar dari suatu tindakan kecurangan, karena sebelum diterapkan konsep hukum *karma phala* ini pernah terjadi suatu tindakan kecurangan yang justru dilakukan oleh Perbekel dengan rincian kejadian yang tidak bisa dijelaskan dan akhirnya diikuti oleh pemerintah desa lainnya pada saat itu. Setelah diterapkan konsep hukum *karma phala* ini pemerintah desa semakin sadar akan buah hasil dari suatu tindakan yang dilakukan.

Karma Phala berakar dari dua kata yaitu karma dan phala. karma berarti perbuatan/aksi, dan phala berarti buah/hasil. *Karma phala* artinya buah dari perbuatan yang telah dilakukan atau yang akan dilakukan. Kita percaya bahwa perbuatan yang baik (*subha karma*) membawa hasil yang baik dan perbuatan yang buruk (*asubha karma*) membawa hasil yang buruk. Jadi seseorang yang berbuat baik pasti baik pula yang akan diterimanya, demikian pula sebaliknya yang berbuat buruk, buruk pula yang akan diterimanya. *Karma phala* memberi keyakinan kepada kita untuk mengarahkan

segala tingkah laku kita agar selalu berdasarkan etika dan cara yang baik guna mencapai cita- cita yang luhur dan selalu menghindari jalan dan tujuan yang buruk (babadbali.com).

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Pencegahan Kecurangan pada APBDes dengan Penerapan Konsep Hukum *Karma Phala*”**.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian


Dalam upaya untuk meningkatkan kekuatan di desa termasuk di bidang ekonomi, pembangunan, dan lain-lain diperlukan Dana Desa. Tujuan disusunnya APBDes ini adalah Sebagai dokumen yang memiliki kekuatan hukum, APBDes menjamin kepastian rencana kegiatan, dalam arti mengikat Pemerintah Desa dan semua pihak yang terkait, Pengelolaan dana desa sejak awal rawan dikorupsi, ada beberapa titik yang menjadi peluang dana tersebut ditilep. Sehingga menimbulkan beberapa kasus penyelewengan APBDes. Akan tetapi disisi lain Desa Sibanggede, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung justru memiliki cara tersendiri agar terhindar dari tindakan menyimpang Pemerintah Desa Sibanggede sangat berpegang teguh pada konsep Hukum *Karma Phala*.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang terjadi di Desa Sibanggede, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, maka peneliti membatasi permasalahan pada Pencegahan Kecurangan pada APBDes dengan Penerapan Konsep Hukum *Karma Phala* di Desa Sibanggede, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, Pencegahan Kecurangan pada APBDes dengan Penerapan Konsep Hukum *Karma Phala* menjadi menarik untuk diamati. Maka peneliti akan merumuskan suatu rumusan masalah yang akan menjadi panduan pada peneliti selanjutnya, yaitu :

- 
- 1.4.1 Apa yang melatarbelakangi Penerapan Konsep Hukum *Karma Phala* dalam upaya Pencegahan Kecurangan pada APBDes Sibanggede, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung?
 - 1.4.2 Bagaimana Proses Penerapan Konsep Hukum *Karma Phala* dalam upaya Pencegahan Kecurangan pada APBDes Sibanggede, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung?
 - 1.4.3 Bagaimana dampak dari Penerapan Konsep Hukum *Karma Phala* dalam upaya Pencegahan Kecurangan pada APBDes Sibanggede, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas yaitu :

- 1.5.1 Untuk mengetahui latar belakang Penerapan Konsep Hukum *Karma Phala* dalam upaya Pencegahan Kecurangan pada APBDes Sibanggede, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung.

1.5.2 Untuk mengetahui proses Penerapan Konsep Hukum *Karma Phala* dalam upaya Pencegahan Kecurangan pada APBDes Sibanggede, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung?

1.5.3 Untuk mengetahui dampak dari Penerapan Konsep Hukum *Karma Phala* dalam upaya Pencegahan Kecurangan pada APBDes Sibanggede, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penulis maupun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap penelitian ini. Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu :

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan informasi untuk memperluas wawasan terkait praktik Penerapan Konsep Hukum *Karma Phala* dalam upaya Pencegahan Kecurangan pada APBDes.

1.6.2 Manfaat Praktis

1.6.2.1 Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan wawasan yang luas khususnya tentang Penerapan Konsep Hukum *Karma Phala* dalam upaya Pencegahan Kecurangan pada APBDes sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian berikutnya.

1.6.2.2 Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi tambahan yang dapat digunakan sebagai bahan bacaan atau informasi untuk melengkapi kepustakaan.

1.6.2.3 Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini memberikan masukan untuk mempertahankan Penerapan Konsep Hukum *Karma Phala* dalam upaya Pencegahan Kecurangan pada APBDes. Dan bagi pemerintah desa lain agar memberikan wawasan baru mengenai Penerapan Konsep Hukum *Karma Phala* dalam upaya Pencegahan Kecurangan pada APBDes.

